

## URGENSI TERHADAP PELAKSANAAN *INSOLVENCY TEST* DALAM PENETAPAN STATUS PAILIT DI INDONESIA

Charina Putri Besila<sup>1</sup>, Tazkya Salsabila<sup>2</sup>, dan Shrishti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: charinaain@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: tazkyas@gmail.com

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: shrishtiwadhwa10@gmail.com

### ABSTRACT

*The main purpose of bankruptcy law is to solve the problems of debtors whose assets are not sufficient to be able to pay their debts to creditors. The imposition of bankruptcy through debt proof in the concept of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations in fact cannot always be proven simply, because there are many other provisions that sometimes become problems in the imposition of bankruptcy, for example proving fictitious creditors, lawsuits against the board of directors that cause bankruptcy, and so on. This research discusses the urgency in terms of the implementation of insolvency tests in Indonesia to establish bankruptcy status for debtors. This study was conducted because researchers saw that there are still many debtors who can actually be said solven, but because of the absence of arrangements regarding insolvency test, the debtor was declared bankrupt without any chance of proof through insolvency test. This research aims to make readers understand the importance of the implementation of insolvency test in the determination of bankruptcy status. Data collection is done through library studies by looking for literature sources related to insolvency tests. The results of this study show that insolvency test is one of the important things to be presented in the regulation of bankruptcy law in Indonesia that can protect all parties, both creditors, debtors and even stakeholders.*

**Keywords:** *Insolvency Test, Bankruptcy, Determination*

### ABSTRAK

Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah untuk menyelesaikan permasalahan debitor yang hartanya tidak cukup untuk dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Penjatuhan pailit melalui pembuktian utang dalam konsep Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nyatanya tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana, karena banyaknya ketentuan lain yang terkadang menjadi permasalahan dalam penjatuhan pailit, misalnya pembuktian kreditor fiktif, gugatan kepada direksi yang menyebabkan kepailitan, dan lain-lain. Penelitian ini membahas mengenai apa urgensi dalam hal pelaksanaan *insolvency test* di Indonesia untuk menetapkan status pailit bagi debitor. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa masih banyak debitor yang sejatinya bisa dikatakan solven, namun karena tidak adanya pengaturan mengenai *insolvency test*, debitor tersebut dinyatakan pailit tanpa adanya kesempatan pembuktian melalui *insolvency test*. Penelitian ini bertujuan agar pembaca memahami pentingnya pelaksanaan *insolvency test* dalam penetapan status pailit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mencari sumber literatur yang berkaitan dengan *insolvency test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *insolvency test* adalah salah satu hal yang penting untuk dihadirkan di regulasi hukum kepailitan di Indonesia yang dapat melindungi semua pihak, baik kreditor, debitor bahkan sampai *stakeholder*.

**Kata Kunci:** *Insolvency Test, Pailit, Penetapan*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sejatinya perputaran roda perekonomian merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Terlebih dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu untuk menjaga perputaran roda perekonomian yang baik tersebut, dibentuklah sistem-sistem hukum yang kemudian dapat mengakomodir kebutuhan para pelaku ekonomi. Salah satu sistem yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian ialah hukum kepailitan. Kepailitan sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang ialah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Selanjutnya, kepailitan dirumuskan sebagai suatu proses debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena debitur dihadapkan dengan kesulitan keuangan, yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar utangnya, maka dari itu, hukum kepailitan mempunyai tujuan, antara lain:

- a) Mencegah debitur agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kreditor.
- b) Terjaminnya pembagian harta yang rata antara kekayaan debitur dengan setiap kreditornya.
- c) Memberikan pembebasan utang kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk setiap kreditornya.

Dengan demikian, maka tujuan dari hukum kepailitan ialah untuk menciptakan keadilan bagi para pihak, dengan kata lain, hukum kepailitan memberi perlindungan baik untuk kreditor maupun untuk debitur. Perlindungan untuk kreditor ialah melalui putusan pailit, yang nantinya berfungsi untuk menghindari perbuatan harta saling mendahului atau adu kekuatan yang dapat berdampak pada kekacauan, sedangkan perlindungan untuk debitur ialah dengan adanya putusan pailit, tidak akan ada eksekusi yang tidak legal. Karena, seperti yang selama ini menjadi tantangan di Indonesia adalah tingginya kebutuhan pendanaan usaha yang seringkali bermasalah dalam pembayaran utang serta penyelesaiannya.

Dalam hal ini, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah untuk menyelesaikan permasalahan debitur yang hartanya tidak cukup untuk dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Penjatuhan pailit melalui pembuktian utang dalam konsep Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nyatanya tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana, karena banyaknya ketentuan lain yang terkadang menjadi permasalahan dalam penjatuhan pailit, misalnya pembuktian kreditor fiktif, gugatan kepada direksi yang menyebabkan kepailitan, dan lain-lain. Hal ini yang kemudian menyebabkan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Untuk dapat mengetahui apakah debitur benar-benar dalam keadaan insolven, maka perlu dilakukan tahapan instrumen berupa *insolvency test*. Sayangnya di Indonesia tidak mengenal *insolvency test*. Dikatakan demikian karena tidak adanya persyaratan untuk debitur agar benar-benar dalam keadaan insolven untuk kemudian dapat dinyatakan pailit. Padahal dengan menerapkan sistem pembuktian berbasis *insolvency test* disini, dapat menjauhkan kepailitan dari berbagai macam masalah.

Peneliti melihat bahwa pembuktian sederhana yang selama ini dijalankan mengakibatkan terlalu mudahnya penjatuhan pailit hanya karena debitur memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, disaat sebenarnya mungkin debitur masih bisa melakukan restrukturisasi terhadap asetnya. Tidak adanya pengaturan mengenai *insolvency test* di Indonesia dapat membuat banyak debitur mengalami kebangkrutan secara hukum, karena debitur dalam hal ini belum tentu ada di keadaan insolven. Jika dilihat dari pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi pun, persyaratan untuk mengajukan sebuah permohonan pailit masih terlihat longgar, sehingga seorang kreditor dapat dengan mudahnya mengajukan permohonan pailit hanya karena hal telah jatuh temponya suatu utang yang dapat ditagih.

Berbeda halnya dengan *United States Bankruptcy Code 1994* yang telah diperbaharui pada tahun 1998, persyaratan dalam keadaan tidak mampu membayar utang (dalam hal ini disebut insolven) merupakan salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit. Dari ketentuan tersebutlah, maka *insolvency test* berperan dalam menentukan debitur pailit atau tidak. Ketika hal ini kemudian tidak tercantum dalam hukum positif di Indonesia, yang mana, hak kreditor perorangan tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan pailit, maka kepentingan beberapa orang pun terkesan mengorbankan banyak kepentingan umum dengan skala yang jauh lebih besar. Akibatnya, perekonomian negara pun bisa tergoncang dan mengalami kerugian. Dari permasalahan inilah, dalam rangka perbaikan aspek-aspek uukpkpu yang akan datang,

diharapkan celah hukum dari UUKPKPU bisa mendapat perhatian yang seharusnya, maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *INSOLVENCY TEST* DALAM PENENTUAN STATUS PAILIT DI INDONESIA**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu: Bagaimana urgensi pelaksanaan *insolvency test* dalam penentuan status pailit terhadap suatu debitur di Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif atau biasa disebut doktrinal, yaitu menggunakan bahan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yang selanjutnya dideskriptifkan yang diperoleh dari data primer. Pengumpulan data pustaka dilaksanakan dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pustaka juga diperoleh dari data yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan mengenai kepailitan sudah diperkenalkan sejak tahun 1906 di Indonesia, saat ini peraturan yang digunakan untuk menyelesaikan kepailitan ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, terdapat beberapa dasar hukum lain mengenai kepailitan antara lain; Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal 1131 dan Pasal 1132), Het Herziene Indonesche Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perundang-undangan dibidang pasar modal, BUMN, perbankan dan lainnya.

Adapun tujuan utama dari adanya kepailitan di Indonesia adalah untuk membagi harta kekayaan debitur yang ditujukan untuk kreditur melalui curator yang telah ditunjuk oleh para pihak. Hal ini juga untuk memberikan keadilan agar debitur bisa dengan adil membagikan harta atau asetnya kepada seluruh krediturnya secara merata. Dari penjelasan tersebut, Louis E Levinthal dalam bukunya yaitu *The Early History of Bankruptcy Law* menjelaskan bahwa tujuan dari hukum kepailitan ialah sebagai berikut (Levinthal, 1999):

- a) Untuk melakukan penjaminan yang adil dan merata atas asset kekayaan debitur yang ditujukan oleh kreditur-krediturnya;
- b) Untuk melakukan pencegahan atas debitur yang melakukan perbuatan merugikan yang berdampak pada kreditur-krediturnya;
- c) Untuk memberikan hak perlindungan hukum yang ditujukan oleh debitur yang memiliki itikad baik kepada kreditur-krediturnya, melalui penjatuhan pailit yang bisa membebaskan debitur dari utang.

Dalam pengaturannya, maka dibutuhkan beberapa syarat untuk seorang debitur dapat dikatakan pailit, antara lain:

- a) Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor  
Syarat debitur dapat dikatakan pailit ialah debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur, keadaan dua atau lebih kreditur adalah syarat yang dijelaskan dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Debitor minimal memiliki satu hutang yang tidak dibayarkan kepada salah satu kreditor

Keadaan berhenti membayar diartikan dengan suatu keadaan ketika si debitor tidak membayar utang yang seharusnya ia bayar. Jika baru dalam hitungan satu kali tidak membayar utang maka debitor belum dapat dikategorikan dalam suatu keadaan berhenti membayar. Dalam hal ini keadaan berhenti membayar diartikan dengan adanya satu atau lebih utang yang tidak dibayarkan, keadaan tersebut merupakan syarat mutlak dalam pernyataan pailit.

- c) Debitor minimal memiliki satu hutang yang dapat ditagih dan sudah jatuh tempo  
Dalam hal ini utang yang dapat ditagih belum tentu menjadi utang yang telah jatuh tempo, namun utang yang sudah jatuh tempo sudah pasti tergolong utang yang dapat ditagih. Utang yang sudah jatuh tempo ialah utang yang sudah waktunya untuk dilunasi oleh debitor.

## Tinjauan Insolvensi

### 1. Ruang Lingkup Insolvensi

Insolvency berarti ketidak mampuan membayar utang. Munir Fuady mengutip perkataan Fridmen, Jack P dalam bukunya, bahwa insolvency adalah ketidak mampuan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban finansial yang dalam hal ini adalah utang saat sudah jatuh tempo, yang terjadi dalam hal bisnis. Insolvency juga diartikan sebagai keadaan dimana suatu pihak memiliki lebih banyak kewajiban dibandingkan dengan asetnya sendiri (Fuady, 1999). Atau dengan kata lain, insolven adalah kondisi dimana debitor memiliki aktiva yang lebih kecil dibandingkan dengan pasiva, debitor dihadapkan dengan moment yang harta perusahaannya tidak lebih banyak dari utang perusahaan itu sendiri (Subhan, 2014).

Insolvensi sendiri tertuang pula definisinya di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai keadaan tidak membayar lunas. Adapun kemudian *Faillissementsverodening* merumuskan insolvensi sebagai keadaan berhenti membayar. Namun Tirtaatmidjaja menyatakan ketika saat debitor baru satu kali menolak pembayaran maka debitor tersebut belum bisa dikatakan berhenti membayar (Tirtaatmidjaja, 1970).

### 2. Problematika Insolvensi di Indonesia

- a) Lemahnya perlindungan hukum bagi pihak kreditur, debitor dan stakeholder secara merata dan adil

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan insolvensi bukan hanya harus melindungi kreditur, melainkan harus melindungi debitor dan stakeholder. Bagaimanapun juga debitor, kreditur dan stakeholder merupakan pihak yang saling berkesinambungan dan tetap memiliki peran penting dalam suatu perusahaan, karena fungsi dari seluruh pihak bisa mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian.

- b) Bisa membuat tidak seimbang perputaran perekonomian di Indonesia

Fakta lapangan menyatakan bahwa sejatinya hukum kepailitan yang tidak cenderung melakukan pembaruan bisa saja melemahkan perekonomian Indonesia dikarenakan hilangnya hubungan hukum dan pembangunan ekonomi itu sendiri (Rajaguguk, 2000). Dengan tidak bisanya Indonesia menjaga konsistensi dan terus meningkatkan mutu kepailitan, maka hal yang harus dikhawatirkan ialah perlindungan hukum yang mengancam stabilitas ekonomi.

- c) Iklim investasi di Indonesia yang terancam terhambat

Nyatanya, penelitian yang dilakukan oleh Perneringkat Daya Saing yaitu *Japan Bank for International Cooperation, World Investment Report 2002, The United Nations Development Programs, International Institute for Management Development* dan lainnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berada

diperingkat atas dalam kategori negara yang tidak diminati dalam bidang investasi (Ginting, 2008).

### 3. Keadaan Insolven

Dalam hal penentuan pailit, debitur dapat dikatakan insolven melalui salah satu tahap dari dua hal, yakni:

#### a) Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Debitur yang sudah mengetahui dari awal bahwa tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utangnya bisa memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mengajukan perdamaian yang dalam hal ini berisikan penawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utang kreditur (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 ayat (2)).

#### b) Setelah dinyatakan pailit

Keadaan insolvens bisa terjadi dengan sendirinya. Dikatakan demikian bilamana debitur dinyatakan pailit dan masuk ke tahap insolvens tanpa putusan hakim apabila tidak ada penawaran accord dalam rapat verifikasi utang, kemudian bisa karena adanya accord tetapi tidak disetujui saat rapat verifikasi, ada accord yang disetujui saat rapat verifikasi namun tidak diterima oleh hakim yang memutus status pailit, bahkan keadaan insolven bisa terjadi jika accord ditolak oleh hakim banding.

Pada hakikatnya, debitur masih bisa mengusahakan asetnya untuk tidak dipailitkan dengan cara menawarkan accord likuidasi, yaitu dengan menjual hartanya untuk kepentingan kreditur dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan untuk membayar utang-utangnya. Accord itu sendiri pun harus diterima dan disetujui dalam rapat verifikasi oleh setengah dari jumlah kreditur konkuren (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 151). Jika hal ini tidak disetujui, maka debitur dikatakan insolven dengan sendirinya.

### **Urgensi Penerapan *Insolvency Test* di Indonesia**

Pada nyatanya, kelemahan hukum kepailitan di Indonesia seringkali membuat kerugian yang berdampak pada kehidupan perusahaan yang memperjuangkan asetnya untuk menyelamatkan pendirian perusahaan tersebut. Permasalahan selanjutnya debitur yang masih solven yang bisa dengan mudah dinyatakan pailit adalah salah satu catatan besar dalam hukum kepailitan saat ini. Insolvensi sendiri sebagai langkah untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi hukum kepailitan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memiliki beberapa kekurangan, beberapanya ialah tidak adanya penjumlahan minimal utang yang bisa disepakati oleh masing-masing pemohon dan termohon pailit. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum yang bisa saja merugikan berbagai pihak. Banyak debitur yang masih sanggup dan memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun dinyatakan resmi pailit karena tidak bisa memenuhi ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam regulasi hukum positif Indonesia mengenai pailit pun tidak diatur mengenai *insolvency test* yang sangat berguna untuk seluruh pihak. Tidak adanya pengaturan mengenai *insolvency test* bisa menjatuhkan perusahaan yang sebenarnya masih solven, hal ini bisa berdampak luas, hingga bisa menghilangkan rasa percaya investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.

Pemeriksaan pailit dirasa terlalu cepat dan memaksakan untuk bisa efisien, yaitu hanya diberi waktu paling lama 30 hari untuk menyatakan debitur pailit. hal ini justru tidak memberi kesempatan debitur untuk memeriksa pembukuan, dalam arti, debitur tidak bisa membuktikan dirinya masih dalam keadaan solven, padahal, debitur sebelum dinyatakan resmi pailit, memiliki hak untuk mengurus seluruh bagian aset atau hartanya yang wajib dihormati oleh hukum,

asalkan debitur tetap memperhatikan kewajibannya, karena setelah dinyatakan pailit maka debitur dengan sendirinya akan kehilangan hak penguasaan seluruh harta miliknya (Muljadi, 2001). Hal ini yang kemudian menjadi urgensi mengapa *insolvency test* harus dilakukan di Indonesia,

*Insolvency test* sendiri diperlukan untuk menentukan apakah debitur hanya sedang kesulitan keuangan sementara (*cash flow insolvency*) atau memang benar-benar memiliki utang yang lebih besar dibanding asetnya (*balance sheet insolvency*). *Insolvency test* nyatanya belum dilakukan di Indonesia dan masih belum mampu membuat suatu perlindungan hukum kepada para pihak. Indonesia dalam UU KPKPU tidak mengenal adanya *insolvency test*, undang-undang yang berlaku dirasa kurang mengakomodir asas perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditornya. Dinegara lain seperti amerika serikat telah mengaenal *insolvency test* dalam undang-undangnya, didalamnya mengatur mengenai pentingnya insolvensi untuk mengetahui debitur atau perusahaan berbadan hukum dinyatakan solven atau tidak untuk diputuskan pailit. Jika melihat dari sudut negara Amerika Serikat, *insolvency test* menjadi instrument penting yang dilakukan untuk menyelamatkan debitur dari pernyataan pailit karena dapat membuktikan bahwa debitur tersebut masih memiliki asset untuk membayar utang-utangnya. Luasnya, *insolvency test* dalam hukum perusahaan membagi menjadi 3 kategori test, yaitu:

1) *Cash flow test*

Test ini bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai debitur yang masih bisa membayar utangnya ketika sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Cash flow test disini lebih melihat sisi futuristik dari debitur, jika debitur terlihat tidak mampu untuk membayar suatu utangnya, maka dengan sederhana debitur tersebut dinyatakan insolven. Dengan catatan, debitur harus membuktikan terlebih dahulu bahwa hartanya sudah benar-benar tidak lebih besar daripada utangnya.

2) *The balance sheet test*

Test ini dilakukan melalui keadaan ketika kewajiban pembayaran utang debitur lebih besar dibanding hartanya, dengan melalui beberapa penilaian yang sudah sesuai standart.

3) *The capital adequacy test*

Test ini pada kenyataannya tidak sering dilakukan untuk menentukan suatu debitur masih solven atau sudah insolven, test ini baru dapat dijalankan ketika sang debitur merasakan kejanggalan dalam transaksi perusahaannya dan debitur dihadapkan pada keadaan dimana debitur bisa saja dinyatakan insolven atas dasar hal yang tidak wajar. Test ini lebih mengdepankan pada keadaan dimana apakah debitur bisa tetap mempertahankan asetnya dari keadaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

Jika dalam hal ini *insolvency test* bisa dilaksanakan di Indonesia, maka penjatuhan pailit di Indonesia bisa sedikit di hindari dan menyelamatkan banyak perusahaan di Indonesia. Dengan hal inilah, debitur sebelum masuk kedalam Lembaga Kepailitan bisa mengajukan permohonan test untuk membuktikan bahwa asetnya masih cukup untuk membayar utangnya dan dapat kembali menjalankan perusahaannya.

Nyatanya, pengaturan mengenai *insolvency test* sendiri telah didorong dalam salah satu uji materil di Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut “UU KPKPU”). Hal ini masuk dalam Perkara bernomor 001-002 / PUU-III/2005 Putusan Perkara yang bernomor 071 / PUU – II / 2004, dalam kesempatan tersebut, perkara itu mempermasalahkan celah hukum dalam syarat mengajukan pailit yang tidak memiliki kejelasan regulasi, dengan kata lain, terjadi kecerobohan dalam pembuatan UU KPKPU, dikatakan demikian karna tidak ada syarat yang jelas dalam frasa “tidak mampu membayar”. Hal ini dapat menjadi celah kreditur dalam hal menjatuhkan debitur untuk segera dinyatakan pailit, yang bisa menghilangkan perlindungan hukum dari debitur. Kreditur juga dapat seenaknya memohonkan pailit debitur

tanpa debitur memiliki kesempatan untuk membuktikan perusahaannya masih mampu untuk membayar utangnya (Anggoro, 2017). Jika kondisi ini benar-benar dimanfaatkan kreditur untuk melakukan permohonan pailit dari debiturnya, maka akan merugikan aspek ekonomi sang debitur, yang secara tidak langsung juga akan menghambat jalannya perputaran perekonomian di Indonesia. Dengan kata lain, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan utama dari hukum kepailitan itu sendiri. Padahal, kepailitan bisa dijadikan sebagai upaya terakhir ditengah permasalahan pembayaran utang antara debitur dan kreditur. Pun hal ini didukung pula oleh Sutan Remy yang menginginkan kepailitan menjadi jalan terakhir atau *ultimum remedium* dalam permasalahan pembayaran utang (Sjahdeini, 2018).

Terdapat urgensi dari adanya suatu *insolvency test* dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan di Indonesia, dengan diterapkannya *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia maka akan memberikan manfaat antara lain:

- 1) Dengan menerapkan *insolvency test* maka Indonesia telah menganut asas persyaratan insolven dimana asas tersebut bertujuan agar debitur yang mengajukan atau diajukan untuk dinyatakan pailit adalah debitur yang berada dalam keadaan insolven, dalam hal tersebut berarti keadaan keuangan debitur sangat tidak memungkinkan untuk membayar seluruh utang yang dimilikinya, untuk mengimplementasikan persyaratan tersebut maka diperlukan penerapan *insolvency test* untuk mengetahui solven atau insolvennya debitur tersebut.
- 2) Dengan diterapkannya *insolvency test* maka Indonesia semakin memperbaiki citra investasi di mata publik, karena *insolvency test* merupakan persyaratan insolven sebagai asas kepailitan umum yang sudah diterapkan diberbagai negara
- 3) Tujuan utama dari undang undang kepailitan seharusnya membantu debitur yang tidak mampu dalam melunasi utang karena kesulitan dalam keuangannya. Untuk mencapai hal tersebut dengan cara menerapkan *insolvency test* dalam proses kepailitan di Indonesia, dengan hal tersebut secara otomatis yang dapat dinyatakan pailit hanya perusahaan yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan bantuan perlindungan hukum bagi dirinya (debitur)
- 4) Pentingnya *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia juga sebagai salah satu cara agar benar-benar membuktikan bahwa debitur tergolong solven atau tidak. Dengan persyaratan yang terlalu sederhana menurut undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjadikan pengajuan pailit dirasa sangat terburu-buru yang mengakibatkan banyak perusahaan yang sebenarnya masih mampu untuk melunasi utangnya dan jumlah kekayaan jauh diatas utangnya namun telah dinyatakan pailit dan dapat berakibat investor asing menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena takut usaha yang dijalankan dapat dipailitkan dengan mudah.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan bahwa:

- 1) Hal terpenting penerapan *insolvency test* dalam penentuan status pailit debitur di Indonesia ialah kurang kuatnya regulasi mengenai kepailitan di Indonesia yang menyebabkan kreditur bisa dengan mudahnya mengajukan permohonan pailit terhadap debitur hanya dengan dasar bahwa debitur tidak mampu membayar utang tanpa mengkaji ulang asset yang dimiliki oleh debitur itu sendiri.
- 2) Dengan adanya *insolvency test* yang diterapkan, maka akan menolong banyak debitur yang sejatinya masih solven untuk tetap memperjuangkan perusahaannya dari penjatuhan pailit melalui lembaga kepailitan, sederhananya, penetapan pailit bisa dijadikan sebagai pintu terakhir sebuah permasalahan pembayaran utang di Indonesia antara debitur dengan

kreditur-krediturnya agar terciptanya perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua pihak.

### Saran

- 1) Bagi pemerintah, agar mengkaji ulang regulasi mengenai kepailitan dan bisa menerapkan *insolvency test* seperti negara-negara lain.
- 2) Bagi kreditur, agar tidak langsung mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, terlebih dalam hal debitur masih memiliki asset dan masih bisa dikatakan solven.
- 3) Bagi debitur, agar selalu melakukan pemeriksaan berkala terhadap asset dan utang, hal ini menghindari utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 4) Bagi masyarakat, agar selalu memperhatikan dan kritis terhadap permasalahan di Indonesia, khususnya hukum kepailitan.

### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih kepada para pembimbing serta terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penelitian ini.

### REFERENSI

- Anggoro, T & Tim Penyusun. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Pailit*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, B. (2008). *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Levinthal, LE. (1999). *The Early History of Bankruptcy Law*, dalam Jordan, et.al., Bankruptcy. Foundation Press, New York.
- Muljadi, K. (2001). *Actio Paulina dan Pokok – Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Rajaguguk, E. (1970). “Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”. Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000).
- Sjahdeini, SR. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. ke-2. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Subhan, H. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Tirtaamidjaja, MH. (1970). *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang